

**PEDOMAN KEBEBASAN  
MIMBAR AKADEMIK**



**DESEMBER 2019  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**





**SURAT KEPUTUSAN**  
**NO : 752a/KEP/III.3/AU/F/2019**

**TENTANG**  
**PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**  
**TAHUN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu dibuat Pedoman Kebebasan Mimbar Akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba.  
b. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjadi kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai perkembangan teknologi maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
6 Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba


Dengan memohon Hidayah Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Muhammadiyah Bulukumba sesuai dengan lampiran surat Keputusan Rektor.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan diadakannya perubahan atau dicabut kembali keputusan ini

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 06 Zulqaidah 1440 H  
09 Juli 2019 M

Rektor,

  
**Drs. Jumase Basra., M.Si**  
NBM. 656 989

Tembusan :


1. Wakil Rektor, I, II, III.
2. Dekan dalam lingkup UMB.
3. Ketua Prodi dalam lingkup UMB.
4. File

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

**No. Dok**

<b>Status Dokumen</b>	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
<b>Nomor Revisi</b>	:		
<b>Tanggal Terbit</b>	:		
<b>Jumlah Halaman</b>	:		

<b>Dibuat Oleh :</b>		<b>Diperiksa Oleh:</b>	
			
Nama	Asdar, S. Pd., M. Pd.	Nama	Immawan Wahyudi Asbara, S. P, M.M.
Jabatan	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Jabatan	Kepala Badan Penjaminan Mutu
Tanggal		Tanggal	

<b>Disetujui Oleh :</b>	
	
Nama	Drs. Jumase Basra, M. Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	

*Isi Dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB) dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba*

## KATA PENGANTAR

Suasana akademik Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB) menjadi cerminan kegiatan segenap civitas akademika sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Wujud dan implementasi suasana akademik yang baik, efektif, terukur dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan, dan keteraturan dalam menjamin pencapaian suasana akademik yang terstandar.

Wujud suasana akademik UMB dilaksanakan melalui penciptaan kebebasan mimbar akademik. Aspek suasana akademik ini mewarnai pelaksanaan Catur Dharma UMB yang berasaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, penciptaan suasana akademik di UMB dilaksanakan melalui dukungan institusi dalam mengembangkan budaya akademik dengan berbagai macam interaksi. UMB memberikan hak dan kewajiban pada segenap civitas akademik untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyah dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, kebebasan mimbar akademik yang dianut dan dikembangkan oleh UMB bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bulukumba , 27 Jumadil Akhir 1441 H  
11 Desember 2019 M

Ttd

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
SK REKTOR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	2
C. Landasan Yuridis .....	2
BAB II PENGERTIAN KEBEBESAN MIMBAR AKADEMIK .....	3
BAB III PELAKSANAAN DAN DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK .....	4
A. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik.....	4
B. Dukungan Institusi Terhadap Kebebasan Mimbar Akademik .....	4
1. Dukungan Pendidikan dan Pengajaran.....	4
2. Dukungan Sumber Daya .....	6
3. Dukungan Penelitian .....	6
4. Dukungan Pengabdian Masyarakat.....	7
BAB IV PENUTUP.....	9

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suasana akademik Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, tergambar adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin proses pembelajaran di UMB berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peran manajemen Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan civitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan, dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di Kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik UMB yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

#### B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna merealisasikan keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Hal ini selaras dengan visi, misi, dan tujuan UMB.

**C. Landangan Yuridis**

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Perguruan Tinggi Berlaku Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang Professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik. Jadi Kebebasan Mimbar Akademik di Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN DAN DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

#### **A. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

1. Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
3. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UMB.
4. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
5. Kebebasan mimbar akademi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

#### **B. Dukungan Institusi Terhadap Kebebasan Mimbar Akademik**

##### **1. Dukungan Pendidikan dan Pengajaran**

- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral.
- d. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual

luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.

- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan landasan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- f. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar—mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan, mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learning*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguasaan wawasan.
- g. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan workshop pembuatan silabus, SAP, pembuatan bahan ajar, dan media pembelajaran. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampuhnya.
- h. Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi, dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut, dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan yang bersifat empiris dan dinamis.
- i. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan/program studi melalui usaha program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan, konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat produktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasehat akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan (tatap muka), bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi.
- j. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membawa wawasan yang lebih luas bagi dosen.

## **2. Dukungan Sumber Daya**

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan *track record* dalam bidang penelitian.
- b. Mendorong dan memberi kesempatan kepada segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi sehingga mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin terbentuknya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampuhnya. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.
- c. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

## **3. Dukungan Penelitian**

- a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian mandiri, dan kerjasama.
- c. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademik untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- d. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- e. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, maupun

jurnal internasional.

- f. Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas ademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik lokal maupun nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses registrasi dalam penelitian.
- h. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan.
- i. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individu maupun kelompok.
- j. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

#### **4. Dukungan Pengabdian Masyarakat**

- a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
- c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, dan nasional.
- d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

- e. Memberi kesempatan kepada dosen mejadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi UMB juga menapaki situsiasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata. Tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*From reflectin to action*).
- f. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada amsyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Ristekdiksi, dan sumber-sumber lainnya. Adapun bantuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses terciptanya masyarakat ilmiah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Dengan berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan setiap lembaga di UMB sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika UMB untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang akademisi dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal, 16 Jumadil Akhir 1441  
10 Desember 2019  
Rektor,

Drs. Jumase Basra, M. Si.  
NUPN 9909913879